



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. N a m a : **ANDRE JOHN KALALO;**  
Tempat /Tanggal lahir : Tomohon, 30 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Kelurahan Tumatangtang Satu Lingkungan II  
Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;  
Agama : Kristen;  
Status : Kawin;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;  
Pendidikan : SMA Sederajat;
2. N a m a : **RENCY NOVI AKAY;**  
Tempat /Tanggal lahir : Tomohon, 26 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Alamat : Kelurahan Tumatangtang Satu Lingkungan II  
Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;  
Agama : Kristen;  
Status : Kawin;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Pendidikan : SMA Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pdt.P/2022/PNTnn, tanggal 26 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2022/PNTnn tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

**Hal 1 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PNTnn pada tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama GLORIA KALALO yang lahir di Tomohon pada tanggal 04 September 2003;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama  
Nama : GLORIA KALALO;  
Tempat/Tanggal lahir : Tomohon, 04 September 2003;  
Umur : 18 tahun;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Kelurahan Tamatangtang Satu Lingkungan II  
Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;

Dengan calon suaminya

Nama : AGUS SAFITRA SUPIT;  
Tempat/Tanggal lahir : Tomohon, 03 Agustus 2000;  
Umur : 21 tahun;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon  
Tengah Kota Tomohon;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan saat ini sedang hamil usia kehamilan 2(dua) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

**Hal 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia seseorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak pemohon baru berusia 18 tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano yang memberikan ijin dispensasi kepada anak pemohon yang melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon;
  8. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  9. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  10. Bahwa oleh karena Perkawinan akan dilangsungkan di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon maka sepantasnyalah pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tondano;
  11. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah GLORIA KALALO anak perempuan lahir di Tomohon, 04 September 2003, anak pasangan suami istri ANDRIE JOHN KALALO dan RENCY NOVI AKAY untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon dengan AGUS SAFITRA SUPIT;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon setelah Salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara GLORIA KALALO dan AGUS SAFITRA SUPIT dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon atau apabila Majelis Hakim Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

**Hal 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri John Kalalo, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rency Novi Akay, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/18/1997, tanggal 30 April 1997, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Gloria Kalalo, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLU1008200901946, tanggal 10 Agustus 2009, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 03 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin menikah orang tua tanggal 11 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 205/SKBPM/TS/I-2022 tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/71.05.02.2017/01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang

**Hal 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi JULITA SISKI POSUMAH:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai sepupuh;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Para Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Para Pemohon yakni perempuan bernama GLORIA KALALO;
- Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) dan anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO yang akan menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO telah lulus sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama GLORIA KALALO akan menikah dengan AGUS SAFITRA SUPIT berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama GLORIA KALALO masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon karena anak para Pemohon bernama GLORIA KALALO akan menikah secara agama juga mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama GLORIA KALALO dan calon suaminya bernama AGUS SAFITRA SUPIT berpacaran;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO dan calon suaminya bernama AGUS SAFITRA SUPIT tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ANITA DALANGGO:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon ;

**Hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Para Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Para Pemohon yakni perempuan bernama GLORIA KALALO;
  - Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) dan anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO yang akan menikah ;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO telah lulus sekolah menengah kejuruan;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama GLORIA KALALO akan menikah dengan AGUS SAFITRA SUPIT berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama GLORIA KALALO masih dibawah umur;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon karena anak para Pemohon bernama GLORIA KALALO akan menikah secara agama juga mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama GLORIA KALALO dan calon suaminya bernama AGUS SAFITRA SUPIT berpacaran;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO dan calon suaminya bernama AGUS SAFITRA SUPIT tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
  - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
  - Bahwa anak Para Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan GLORIA KALALO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT;
  - Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

**Hal 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak dan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT;

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu AGUS SAFITRA SUPIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sudah siap untuk menikah dengan anak GLORIA KALALO;
- Bahwa lelaki AGUS SAFITRA SUPIT mengetahui usia anak GLORIA KALALO baru 18 tahun namun lelaki AGUS SAFITRA SUPIT siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa lelaki AGUS SAFITRA SUPIT pacaran sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri telah mengandung anak hasil hubungan dengan GLORIA KALALO;
- Bahwa lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sudah bekerja jadi sudah siap untuk menghidupi anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki AGUS SAFITRA SUPIT akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak GLORIA KALALO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki NOFRY MEWENGKANG sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selain itu anak telah hamil hasil hubungan dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT, sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT;

**Hal 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki AGUS SAFITRA SUPIT dengan anak bernama GLORIA KALALO;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki AGUS SAFITRA SUPIT;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan GALATIA SEREN TAMBAHANI sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama perempuan GLORIA KALALO telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan perempuan GLORIA KALALO hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan GLORIA KALALO;
- Bahwa baik anak NOFRY MEWENGKANG maupun perempuan GLORIA KALALO juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam

**Hal 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama GLORIA KALALO dan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT oleh karena anak Para Pemohon yang bernama GLORIA KALALO masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLU1008200901946, tanggal 10 Agustus 2009, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa GLORIA KALALO baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi JULITA SISKAPOSUMAH dan Saksi ANITA DALANGGO, pada pokoknya keduanya menerangkan

**Hal 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah anak dan salah satunya anak yang bernama GLORIA KALALO;

Menimbang, bahwa Saksi JULITA SISKI POSUMAH dan Saksi ANITA DALANGGO, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO sudah Lulus Sekolah menengah Kejuruan dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama AGUS SAFITRA SUPIT. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT karena sudah sudah hidup bersama dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT, tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara GLORIA KALALO dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama AGUS SAFITRA SUPIT telah berpacaran dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 1 tahun dan anak para Pemohon mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT ;

Menimbang, bahwa karena anak telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGUS SAFITRA SUPIT, maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki AGUS SAFITRA SUPIT menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan pemerintah sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT yang pada pokoknya anak dan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki AGUS SAFITRA SUPIT menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

**Hal 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki AGUS SAFITRA SUPIT juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama GLORIA KALALO untuk menikah dengan lelaki AGUS SAFITRA SUPIT adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

**Hal 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Putusan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi

Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin dispensai nikah kepada GLORIA KALALO anak perempuan lahir di Tomohon, 04 September 2003, anak pasangan suami istri ANDRIE JOHN KALALO dan RENCY NOVI AKAY untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon dengan AGUS SAFITRA SUPIT;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ditunjukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara GLORIA KALALO dan AGUS SAFITRA SUPIT dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H. CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.,M.Hum.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

**JUMLAH :Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);**

**Hal 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Tnn**